

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus Polsek Sunggal)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SEPTO ARBANI ZEBUA  
NPM : 158400111**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)15/3/22

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

Nama : Septo Arbani Zebua

NPM : 158400111

Bidang Ilmu : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Ridho Mubarak, S.H.,M.H.

  
Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H.



Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H.

Tanggal Lulus: Rabu, 07 Oktober 2020

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanga dibawah ini:


Nama : Septo Arbani Zebua

NPM : 158400111

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa skripsi yang saya kerjakan sebagai hasil dari karya saya sendiri sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana
2. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akdaemik yang saya peroleh dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan, November 2020



*[Signature]*  
Septo Arbani Zebua  
NPM: 158400111



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTO ARBANI ZEBUA  
NPM : 158400111  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Sunggal)**).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, November 2020  
Yang menyatakan

  
SEPTO ARBANI ZEBUA

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Polsek Sunggal)

OLEH:  
SEPTO ARBANI ZEBUA

NPM: 158400111

Pencurian kendaraan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis data dengan metode normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundangundangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal

Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 yaitu pasal 2, yang menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dan upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kendaraan bermotor dan melakukan patroli ketempat yang rawan pencurian, Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

**Kata Kunci : Kepolisian, Pencurian Kendaraan Bermotor, Polsek Sunggal**

## ABSTRACT

### THE ROLE OF THE POLICE IN TREATING THE CRIME OF MOTOR VEHICLES (Sunggal Police Case Study)

OLEH:  
SEPTO ARBANI ZEBUA

NPM: 158400111

Motor vehicle theft is currently experiencing growth and development with neat characteristics, has a kind of bureaucracy of its own, is resistant to social reactions and is able to spread a network of activities in such a way that it is wide-reaching coupled with a high quality to avoid law enforcement efforts through various means.

The problem in this research is how the role of the police in disclosing cases of motor vehicle theft and how to overcome the efforts made by the Sunggal Police to reduce the crime of motor vehicle theft.

In this study, the method used is to analyze data with a normative method, namely the research conducted aims to examine the application of statutory provisions (positive law) in relation to the role of the police in disclosing cases of theft with violence in the jurisdiction of the Sunggal Police.

The role of the police in law enforcement is clearly regulated in Law no. 2 of 2002, namely article 2, which states that "The function of the police is one of the functions of government in the field of maintaining public security and order". And the countermeasures carried out by the Sunggal Police to reduce the crime of motor vehicle theft are through the prevention and eradication of motor vehicle theft by providing education to the public on guarding motorized vehicles and conducting patrols in places that are prone to theft. some experts decided to divide crime prevention into two approaches, namely preventive measures and repressive measures.

**Keywords: Police, Motor Vehicle Theft, Polsek Sunggal**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, akan segala rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindakan Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Studi Kasus Polsek Sunggal”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan didalam penulisannya oleh karena itu penulis berharap adanya masukan dan saran yang bersifat membangun dimasa yang akan datang.

Penulisan skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan namun berkat bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak tercinta T.R Zebua dan Ibu tercinta R. Siregar yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan motivasi penulis hingga mencapai gelar Sarjana ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H. selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak pembelajaran dan masukan kepada penulis dalam



situasi sebelum dan terjadinya Pandemi Virus Corona.

3. Bapak Ridho Mubarak, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak pembelajaran dan masukan kepada penulis dalam situasi sebelum dan terjadinya Pandemi Virus Corona
4. Ibu Pinta Hapsari Pane, S.H. selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dalam proses administrasi pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff pengajar, serta segenap Sivitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak ilmu, nasihat dan melayani urusan administrasi.
6. Keluarga besar penulis yang telah memberikan nasehat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Abang, sahabat dan kekasih terbaik Lusy Sri Devi S.H yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
8. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana Stambuk 2015
9. Teman dan para Alumni Hukum Pidana Stambuk 2015
10. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

**Medan, November 2020**  
**Penulis**

**Septo Arbani Zebua**  
**NPM : 15 8400111**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Pembatasan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Hipotesa.....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tugas,Fungsi dan Wewenang Kepolisian .....	9
B. Defenisi Kejahatan .....	12
C. Defenisi dan Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	15
D. Defenisi Kendaraan Bermotor.....	20
E. Teori Sebab- Sebab Kejahatan .....	21
F. Kendala Pihak Kepolisian dalam Melaksanakan Fungsinya dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor .....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian .....	36
3. Lokasi Penelitian .....	37
4. Waktu Penelitian .....	37
B. Teknik Pengumpulan Data .....	38
C. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Maraknya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Sunggal.....	42
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor .....	46

	<b>B. Pembahasan</b>	
	1. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor .....	50
	2. Hambatan Kepolisian dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
	A. Kesimpulan .....	56
	B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>59</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sampai saat ini masih menganut sistem hukum eropa continental atau sistem hukum civil law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Hal ini jelas sudah tertuang didalam Undang- undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi “segala peraturan perundang- undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang- undang Dasar 1945. Sistem hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, hal tersebut merupakan akumulasi ketidakpercayaan kepada lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Seiring dengan laju globalisasi yang sangat cepat tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah melakukan penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan

tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu penyimpangan hukum yang sering terjadi dan meningkat setiap tahunnya adalah kejahatan pencurian. Pencurian misalnya dibentuk dari klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan dalam rangka mengurangi tindakan kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang yaitu melakukan pencurian. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian, untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda



malam (jaga malam) ini memberikan indikasi bahwa peluang pencurian dan Sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang dari dulu hingga sekarang ini masih sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah hukum Polsek Sunggal adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak

menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Sunggal, diketahui bahwa jumlah tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) di wilayah hukum Polsek Sunggal 2018 sebanyak 824 laporan kejahatan dengan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 56 kasus sedangkan tahun 2019 ada sebanyak 824 laporan dengan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 104 kasus, dan pada tahun 2020 yaitu sampai akhir bulan Mei ada sebanyak 192 laporan dengan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor sebanyak 20 kasus. Fakta tentang terjadinya peningkatan kasus tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Medan khususnya Kecamatan Sunggal, memunculkan permasalahan pokok penelitian ini yaitu “minimnya kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan khususnya Kecamatan Sunggal”. Kesenjangan antara dimensi konseptual-teoritis dengan kondisi faktual-empiris, menjadi alasan utama mengapa penelitian ini penting dilakukan. Karena itulah penulis mengajukan penelitian ini dengan judul “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Sunggal Tahun 2019-2020)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pengkajian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktornya sehingga orang dapat melakukan pencurian kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Sunggal dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor)?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sunggal dalam memberantas kejahatan pencurian kendaraan bermotor?

## **C. Identifikasi Masalah**

1. Faktor penyebab orang melakukan pencurian kendaraan bermotor.
2. Peran Kepolisian Sektor Sunggal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
3. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sunggal dalam memberantas kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

## **D. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti dan melakukan wawancara dengan aparat kepolisian untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Sunggal.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui alasan orang dalam melakukan kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor(Curanmor)
2. Untuk Mengetahui Peranan Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor(Curanmor)
3. Untuk Mengetahui hambatan aparat penegk hukum dalam mengatasi Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian terkait penegakan hukum dalam kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) diharapkan dapat memberi suatu edukasi bagi setiap pembaca agar tidak melakukan pencurian kendaraan bermotor karena aturan mengenai tindakan pencurian sudah diatur jelas dalam regulasi hukum pidana di Indonesia dan dapat dijerat dengan sanksi yang tegas serta penelitian ini juga dapat memberikan mafaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Pidana, penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian lainnya.



## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai penegakan hukum dalam penanggulangantindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Medan khususnya wilayah hukum PolsekSunggal.

### b. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor supaya masyarakat senantiasa waspada untuk menjaga kendaraannya dan sebagai instruksi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena selain dikenakan sanksi pidana penjara juga akan dikenakan sanksi denda.

### c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai regulasi hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan mengapa sistem penegakan hukum masih belum mampu menuntaskan tindak pidana tersebut sampai saat ini.

## G. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapat hasil yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>1</sup> Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis pada umumnya membutuhkan hipotesa, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat dan pertanyaan, karena jawaban yang diberikan harus didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi adalah akibat dari kebutuhan orang yang tidak dapat dipenuhi sehingga melakukan kejahatan.
2. Penegakan hukum dan peran penegak hukum dalam hal ini kepolisian dinilai masih kurang maksimal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polsek Sunggal, hal ini terbukti dari masih banyaknya terjadi pencurian kendaraan bermotor yang masih berulang kaliterjadi dan terus meningkat.

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm 109.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian**

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff”. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

#### **1. Tugas Kepolisian**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;

c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2, Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan Negara.

## **2. Fungsi Kepolisian**

Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **3. Wewenang Kepolisian**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;



- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

## **B. Defenisi Kejahatan**

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, karena itu untuk dapat memahami konsep tentang kejahatan terlebih dahulu dijelaskan pengertian

tentang kriminologi.<sup>2</sup> Secara etimologi istilah kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Istilah kriminologi pada awalnya diperkenalkan oleh seorang ahli antropologi Perancis P.Topinard (1830-1911). Berikut dikemukakan beberapa pengertian tentang kriminologi:<sup>3</sup>

1) Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

2) J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

3) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

4) Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, kemudian muncul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan. Secara formil kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana

---

<sup>2</sup> Simanjuntak, B., dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito 1984) hal.45.

<sup>3</sup> <http://www.negarahukum.com>

dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat, sehingga pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan atau sebaliknya di suatu tempat suatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. kejahatan dalam pengertian yuridis apabila masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi bukan kejahatan. Sebaliknya, disebut kejahatan sosiologis apabila sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, dirumuskan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Beberapa pengertian kejahatan sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi* (Jakarta: YLBH, 1998), hal.1.

1. Garafalo; mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih,
2. Thomas; mengartikan kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota,
3. Brown; merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana.
4. Bonger; menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi.
5. Sutherland; menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.
6. Herman Manheim; menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas. Berdasarkan pengertian kejahatan tersebut, tampak bahwa makna kejahatan sangat luas sehingga sulit membuat suatu batasan pengertian yang persis sama dapat diterima secara umum. Meskipun demikian, pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminologi tersebut dapat saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain.

### **C. Defenisi Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang, tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan tindak pidana terhadap harta



kekayaan yang lain. Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang hampir selalu ada di setiap daerah di Indonesia. Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai sangatlah penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat.<sup>5</sup> Mengingat hal tersebut maka perlu diuraikan istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau defenisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal ataubadantertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana lain, baik yang berkecimpung dibidang hukum maupun diluar bidang hukum. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal yang dicakup karena adanya klasifikasi pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Khusus dari segi etimologi pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” menyatakan bahwa arti kata curi adalah sembunyi- sembunyi atau diam- diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi- sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya.<sup>6</sup>

Pengertian pencurian dengan rumusan pasal 362 KUHPidana adalah Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratusrupiah. R. Soesilo mengemukakan unsur-unsur pasal 362 KUHPidana sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Imron Baharuddim “*Tindak Pidana Pencurian*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

<sup>6</sup>Poerwadarminta, op. Cit., hlm 217

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus suatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untukdimiliki
5. Secara melawanhukum

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kelima unsur dari Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian sebagai berikut:

1. Mengambil

Unsur yang pertama adalah mengambil, menurut R. Soesilo perbuatan mengambil adalah untuk dikuasai maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasaannya maka kasus tersebut bukanlah kedalam pencurian tetapi penggelapan.

Unsur mengambil ini mempunyai banyak penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain.<sup>7</sup> Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan akan tetapi dalam perkembangannya pengertian mengambil itu tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana diatas.

Menurut Koster Henker dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan

---

<sup>7</sup>M.Sudrajat Bassar, *Hukum Pidana*, (Bandung: Arnico. 1983), halaman. 56.

pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.<sup>8</sup>

Adapun Jenis jenis pencurian telah diatur dalam KUHPidana yang dimana terbagi atas:

1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurianbiasa
  2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik dengan pencurianpemberatan
  3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurianringan
  4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga
- Klasifikasi pencurian menurut KUHPidana dimaksudkan untuk memudahkan pemberian kategorisasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang rumusannya sebagai berikut:

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa ini dirumuskan dalam pasal 362 KUHPidana yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Untuk mengetahui lebih mendalam terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), halaman. 120.

362 KUHPidana ini, akan dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa sebagai berikut:

a. Unsur obyektif, yang meliputi:

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

b. Unsur subyektif, yang meliputi:

1. Dengan maksud

Untuk memiliki barang/ benda tersebut untuk dirinya sendiri

2. Secara melawan hukum

Setelah unsur pasal 362 KUHPidana diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam pasal 362 tersebut.

2. Pencurian dengan pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut dengan pemncurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk kepada pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHPidana. Oleh karena pencurian pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertetnu yang bersifat memberatkan maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali

dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

### 3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur lain yang meringankan ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan didalam KUHPidana diatur dalam ketentuan pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian adalah pencurian dalam keluarga. Rasionya dimasukkan pencurian keluarga kedalam pencurian ringan karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.

Dengan demikian berbeda dengan pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Disini tampak bahwa seolah-olah hukum memberikan toleransi atau keringanan terhadap pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHPidana. Dengan demikian terhadap 2 bentuk pencurian yang diatur dalam pasal 364 dan 367 KUHPidana.

### D. Defenisi Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah:<sup>9</sup>

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”.

---

<sup>9</sup> Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009.



Pengertian kendaraan bermotor diatas, jelaslah bahwayang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerakatau berjalan kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan diatas rel kereta api. Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi disegala bidang.Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memiliki peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa.

Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi dilain pihak ada juga sebagian besargolongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan tegnologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan social dalam masyarakat, perbedaan seperti ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta yang menimbulkan kerugian.

#### **E. Teori- Teori Sebab Kejahatan**

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji

dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Dharma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria bahwa: *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure* Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa: Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukum yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan

---

<sup>10</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta, Ombak, 2012), hal.77.

sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

a. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.

b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

## 2. Teori Neo Klasik

Teori neo-klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo-klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. Ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut:

a. Adanya perlunakan /perubahan pada doktrin kehendak bebas.

Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

- 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
  - 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
  - c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
  - d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib),

sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistic terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan arena itu bertanggung jawab atas kelakuannya. Menurut A.S. Alam bahwa :Neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

### 3. Teori Kartografi/Geografi.

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 -1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

### 4. Teori sosialis.

Teori sosialismulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engel, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam



masyarakat.A.S. Alam memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.Satdjipto Rahardjo berpendapat bahwa:Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan dibidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

#### 5.Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

##### a.Teori Lambroso/Mazhab Antropologis.

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lambroso yaitu: 1)Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 2)Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut

yang jarang, dan tahan terhadap rasa saki;3)Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku criminal; 4)Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan; 5)Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lambroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de'l imitation).Teori Lambroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.Menurut Goring bahwa:Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

#### b. Teori Mental Tester

Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan npembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

#### c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lambroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktural). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrikini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi sosial.

#### d. Teori sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (crime as a function of social environment). Pokok pangkal dengan ajaran ini bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk

tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

#### 6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde bahwa: Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

#### 7. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minum keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban

dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

#### 8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut A.S.

Alam bahwa rumus teori ini adalah:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan: N = Niat

K 1= Kesempatan, K2= Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

#### 9. Teori Pidanaan

Teori- teori pidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah menjatuhkan sanksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pidanaan baik bersandar pada keberatan religius, biologis dan sosial.<sup>11</sup> Pada umumnya , teori pidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budhiartha, *Teori Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 198.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003). Hal. 23.



## **A. Kendala Pihak Kepolisian dalam Melaksanakan Fungsinya dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor**

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran sertapenghukumannya, dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kejahatan (Crime) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukumserta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat, slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah:

1. Sarana dan dana yang tidak memadai;
2. SDM / dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki;
3. Keterbatasan laboratorium forensik yang dipunyai Polri (Labfor hanya ada di Mabes Polri dan beberapa Polda sehingga mengakibatkan kelambanan polisi di daerah dalam mengungkap kasus kejahatan).

Permasalahan lain adalah terjadinya perbedaan persepsi antara polisi dengan penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi selaku garda paling depan dalam memburu penjahat berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara kantibmas dengan menindak segala bentuk perilaku menyimpang yang dalam masyarakat. Sedangkan aparat hukum lainnya (Hakim dan Penasehat Hukum) lebih banyak berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM pelaku kejahatan. Hak-hak yang dipenuhi oleh penjahat dipenuhi secara optimal. Sehingga, tidak jarang jika polisi (sakit hati) kepada penjahat yang telah dengan susah payah ditangkap, kemudiandibebaskan oleh pengadilan, baik karena tidak terbukti atau karena sang penjahat solid dan ia mampu membeli keadilan. Kaitannya dengan kendala diatas menurut Achmad Ali yang menyatakan: “Memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak kepolisian kita adalah keterbatasan Kepolisian Indonesia

menanggulangi berbagai jenis kriminalitas”. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terlepas dari belum berimbangnya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani. Dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis mencoba menggunakan teori yang disampaikan oleh Hari Saherodji yaitu beliau mengklasifikasikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Faktor intern, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam individu yang diperkirakan merupakan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang dilihat dari sifat umum individu, khususnya umur, pendidikan dan agama. Kemudian sifat khusus dari individu yaitu keadaan jiwa dari individu.

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang berpokok pangkal kepada lingkungan. Menurut para sarjana faktor ini merupakan faktor yang menentukan adalah mendominasi perbuatan individu ke arah suatu kejahatan.

Dalam mencari sebab-sebab kejahatan atau tindak pidana pencurian kendaraan bermotor penulis memfokuskan perhatian pada keadaan pribadi dan kejiwaan dari pelaku kejahatan tersebut dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Teori penanggulangan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan teori upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, yaitu:

a. Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application);

b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment); c.

Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Pada butir (a), menitikberatkan pada upaya represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan butir (b&c), menitikberatkan kepada upaya preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum terjadinya kejahatan, yaitu:

- 1) Upaya Represif (penindakan/pemberantasan). Merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.
- 2) Upaya Preventif (pencegahan/penangkalan). Merupakan rangkaian kegiatan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan yang mencakup pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung resiko termasuk juga pembinaan masyarakat agar memotivasi lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal dan memerangi kejahatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundangundangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat skripsi mengenai realitas yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di Polsek Sunggal di unit Reskrim yang dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2020. Variabel yang diteliti ialah jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Polsek Sunggal. Penelitian ini dimaksud agar dapat menemukan fakta - fakta yang terjadi dilapangan dengan tingkat kesulitan dan upaya penyelesaiannya dalam menemukan suatu kebenaran dalam mengungkap pelaku apabila pelaku pencurian sulit ditemukan. Hasil dari penelitian ini adalah semua hal yang berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu



dapat sebagai berikut :<sup>13</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta,:UI Press, 2004,), Halaman 12.


berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan penulis tuju adalah Polsek Sunggal. Penulis akan melakukan wawancara terhadap penyidik di unit Reskrim terkait masalah penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor pada tingkat penyidikan serta meminta data yang ada beberapa tahun terakhir bila memungkinkan terkait kasus tersebut.

### **4. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan setelah dilakukan setelah seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan penelitian sekitar bulan Juli 2020.



1.1 Tabel 1. Rencana Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2019-2020											
		Maret			Juni			September			Oktober		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

**B. Teknik dan Pengumpulan Data**

Suatu karya ilmiah haruslah didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Menurut Sugiyono metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup>

Penulis sudah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dengan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Suatu Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 21.

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, Media Online dan juga bahan-bahankuliah.

- a. Bahan primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari penelitian yang langsung dilakukan di lokasi atau tempat penelitian. Pengertian data primer bahwa data yang didapat berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini didapat melalui narasumber yang akan dilakukan wawancara berdasarkan judulskripsi.

Studi dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini dokumen atau arsip seperti data kasus pencurian kendaraan bermotor di Polsek Sunggal.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan yang akan dilakukan di Polsek Sunggal yang dengan unit Reskrim.

### C. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif sesuai metode penulisan data yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti yang

sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan aspek hukum dalam tindak pidana pencurian kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya sampai ditemukannyakesimpulan.<sup>15</sup>

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudiandianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* I, (Jakarta: Praditya Paramita, 2005) halaman. 128.



menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal ini selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.



---

<sup>16</sup>Prof. Saeffulah Wiradipradja, *Karya Ilmiah Hukum Penuntun Praktis Metode Penelitian dan*, (Jakarta: Keni, 2016).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan masalah tentang peran Polri dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Polsek Sunggal, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan Khususnya Kecamatan Sunggal adalah faktor ekonomi, Sosial Budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Sunggal dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan Khususnya Kecamatan Sunggal adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
3. Kendala yang dihadapi Polsek Sunggal dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
  - a. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan.

- b. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu kadangkala tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian.
- c. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara.
- d. Pihak Polsek Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polsek Sunggal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- e. Luas wilayah dan penduduk yang banyak serta merupakan daerah pengembangan pembangunan dan akses menuju Rumah Sakit Umum sehingga banyak muncul pendatang baru dan ini dimanfaatkan para pelaku untuk bermukim di wilayah hukum Polsek Sunggal guna memperlancar aksinya ini menjadi kendala tersendiri mengingat keterbatasan personil saat ini di Polsek Sunggal.

## **B. Saran**

1. Memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari perbuatan tindak pidana curian yang dapat merugikan diri dengan jeratan hukum yang diterima dan memberikan arahan juga agar masyarakat dapat menjaga kendaraan nya pribadi.
2. Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi di tengah masyarakat. Kerja sama

tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan.

3. Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi di dalam jajarannya baik ditingkat satuan, Polsek, Polres, bahkan dengan kepolisian daerah untuk memudahkan penyidikan, serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya.
4. Kesiagaan aparat kepolisian lebih ditingkatkan dalam menindak lanjuti laporan bahwa telah terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang harus didukung oleh informasi dari masyarakat, agar lebih cepat dan lebih banyak dalam mengungkap kejahatan pencurian kendaraan bermotor.
5. Perlunya semakin diperkuat kerjasama Polsek Sunggal dengan pemerintah setempat dan semua instansi lainnya.
6. Harus lebih ditingkatkan untuk melakukan himbuan dan sosialisasi pada masyarakat tentang kerawanan pencurian kendaraan bermotor dan menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dengan cara:
  - a. Memasang kunci pengaman tambahan (kunci gembok).
  - b. Jika memarkir motor di halaman atau garasi rumah, usahakan untuk meletakkannya di tempat yang paling dalam dan terhalang mobil atau benda lain dan usahakan parkir di tempat yang aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Referensi Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneletian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006.
- Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Bambang Sugono, *Suatu Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Baharuddin Imron, *Tindak Pidana Pencurian,Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Ishag, *Dasar- dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Juliasyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah: Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus*, Bandung: PT. Alumni,2012.
- Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2002.
- Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.



Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Praditya Paramita, 2005.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Grafika, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Teguh Prasto dan Halim, Abdul, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

W..J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Undang- Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **C. Kamus**

Kamus Hukum J.C.T Simorangki, SH,dkk. 2007. Jakarta: Sinar Grafika. Kamus Besar Bahasa Indonesia